



# Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

**Tyara Nur Azizah\*, Lesi Hertati, Reny Aziatul Pebriani**

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

Jl. Jend. Sudirman Km.4 No. 62, 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>2021520060@students.uigm.ac.id, <sup>2</sup>lesiheritati@uigm.ac.id, <sup>3</sup>renyaziatul@uigm.ac.id

Email Penulis Korespondensi: 2021520060@students.uigm.ac.id

Submitted: 18/03/2025; Accepted: 29/05/2025; Published: 29/05/2025

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Objek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat, Kota Palembang. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% menghasilkan 100 wajib pajak badan sebagai responden. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan menggunakan google forms. Analisis data menggunakan SPSS 30 dengan uji regresi linear berganda. Hasil uji F menunjukkan bahwa tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Secara parsial, variabel tax amnesty berpengaruh signifikan dengan nilai sig.  $0,041 < 0,05$  dan nilai t-hitung  $2,071 > t$ -tabel 1,985, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan dengan nilai sig.  $0,002 < 0,05$  dan t-hitung  $3,231 > t$ -tabel 1,985, serta kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan nilai sig.  $0,009 < 0,05$  dan t-hitung  $2,683 > t$ -tabel 1,985. Penelitian ini memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi pajak dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak, serta perlunya pengembangan program tax amnesty dengan skema yang lebih menarik untuk mendorong pengungkapan aset yang belum dilaporkan.

**Kata Kunci:** Tax Amnesty; Sosialisasi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Penerimaan Pajak

**Abstract**—This study aims to analyze the influence of tax amnesty, tax socialization, and taxpayer compliance with tax revenue. The object of the study is corporate taxpayers registered at KPP Pratama Ilir Barat, Palembang City. The determination of the sample using the Slovin formula with an error rate of 5% resulted in 100 corporate taxpayers as respondents. The research uses a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed using google forms. Data analysis used SPSS 30 with multiple linear regression test. The results of the F test showed that tax amnesty, tax socialization, and taxpayer compliance simultaneously had a significant effect on tax revenue with a significance value of  $0.001 < 0.05$ . Partially, the tax amnesty variable had a significant effect with a value of sig.  $0.041 < 0.05$  and a t-count value of  $2.071 > t$ -table 1.985, tax socialization had a significant effect with a value of sig.  $0.002 < 0.05$  and t-count  $3.231 > t$ -table 1.985, and taxpayer compliance had a significant effect with The value of sig.  $0.009 < 0.05$  and t-count  $2.683 > t$ -table 1.985. This research provides practical implications in the form of recommendations to increase the effectiveness of tax socialization and strategies to increase taxpayer compliance to optimize tax revenue, as well as the need to develop a tax amnesty program with a more attractive scheme to encourage the disclosure of unreported assets.

**Keywords:** Tax Amnesty; Tax Socialization; Taxpayer Compliance; Tax Revenue

## 1. PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu cara negara membiayai pengeluaran dan biaya yang dibebankan kepada rakyatnya. Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (PPh) (Zaikin et al., 2022). Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya (Rumpi Rumbewasa, 2024). (Sri Mulyani Indrawati, 2021) Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir masih belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir hanya mencapai sekitar 86% dari target yang direncanakan. Hal ini menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan dan keberlanjutan pembangunan negara (Aritonang & Saragih, 2024).

Tax amnesty adalah program yang memberi pengampunan pajak, termasuk penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpjakan (Arifin, 2023). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan transparansi sistem perpjakan untuk meningkatkan penerimaan negara (Nova, 2022). Pada tahun 2016-2017 program ini berhasil mendeklarasikan Rp4.884,26 triliun, namun tax ratio Indonesia di 2023 tetap 10,39%, jauh dari target 23% (Rajendra, 2023). Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam, (Rahayu & Muslim, 2023) menemukan pengaruh signifikan tax amnesty terhadap penerimaan pajak, sementara (Hasbullah, 2021) menyatakan sebaliknya, mengaitkan ketidakpercayaan wajib pajak dengan rendahnya partisipasi.

Di samping tax amnesty, sosialisasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sosialisasi pajak dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpjakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpjakanannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan (Yanti et al., 2022). Penelitian (Rudianti & Endarista, 2021) menemukan bahwa sosialisasi pajak yang efektif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih ada kesenjangan dalam efektivitasnya. (Faisol



& Pebriyanti, 2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak membantu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan wajib pajak, yang mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Temuan serupa juga didapatkan oleh (Sari et al., 2020).

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Situmorang & Pratama, 2023). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan penghasilan yang diperoleh (Riyadi et al., 2021). (Hasbullah, 2021) menemukan kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan, dipengaruhi oleh kepercayaan wajib pajak, kemudahan administrasi, dan insentif pajak. Namun (Rakhmadhani, 2020) menyatakan kepatuhan tidak selalu berdampak langsung akibat sistem administrasi yang kurang optimal, lemahnya pengawasan, serta faktor ekonomi dan insentif pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori kepatuhan pajak serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta bagaimana strategi kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.


## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan metode regresi linier berganda untuk melihat hubungan antar variabel. Penelitian dilakukan pada bulan September 2024 hingga Januari 2025 di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang.

### 2.2 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan muara kerangka pemikiran penelitian. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan antara beberapa variabel, berdasarkan kerangka pemikiran.



**Gambar 1.** Kerangka Pikir

Melalui gambar 1 maka hipotesis yang bisa disimpulkan yaitu :

H1 : Tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H4 : Tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

### 2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang, dengan besar populasi berjumlah sekitar 14.200 wajib pajak. Sampel penelitian diambil menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (1)$$

**Keterangan :**

- n = Banyaknya Sampel  
 N = Populasi  
 e = Tingkat Kesalahan (10%)

Sebagai dasar perhitungan penentuan jumlah sampel, penulis menggunakan data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang yang penulis anggap sebagai data populasi dimana total wajib pajak badan  $\pm 14.200$ , sehingga jumlah sampelnya menjadi :

$$n = \frac{14.200}{1+14.200 (0.1)^2} = 99,3 \text{ (dibulatkan menjadi 100 responden)}$$

(dibulatkan menjadi 100 responden), sehingga d minimal responden adalah sebanyak 100.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan secara daring menggunakan google forms. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan tertutup dengan skala Likert 1-5 yang mencakup variabel tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari responden yaitu wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang

## 2.5 Teknik Analisis

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30 yang mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan uji t dan uji F. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak serta bagaimana strategi kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

## 2.6 Operasional Data

Definisi operasional data pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu tax amnesty (X1) sosialisasi pajak (X2), dan kepatuhan wajib pajak (X3) serta variabel dependennya yaitu Penerimaan Pajak (Y). Adapun definisi operasional data sebagai berikut:

**Tabel 1.** Definisi Operasional Data

No	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Tax Amnesty ( $X_1$ ) adalah program yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang melaporkan kekayaan tambahan secara sukarela (Sumatriani et al., 2022).	1. Pemahaman 2. Kesadaran 3. Partisipasi	Likert
2	Sosialisasi Pajak ( $X_2$ ) adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat (Faisol & Pebriyanti, 2022).	1. Tata Cara Sosialisasi 2. Frekuensi Sosialisasi 3. Media Sosialisasi	Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_3$ ) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari et al., 2020)	1. Pelaporan SPT 2. Pembayaran Pajak 3. Keteraturan Administrasi	Likert
4	Penerimaan Pajak (Y) adalah jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan oleh otoritas pajak selama periode tertentu (Rahayu & Muslim, 2023).	1. Pertumbuhan Penerimaan 2. Efektivitas Pengumpulan 3. Transparansi	Likert

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Uji Kualitas Data

#### 3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu kuesioner dapat dianggap sah atau valid. Uji validitas dapat dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan atau yang disebut Pearson Correlation, dimana syarat ujinya yaitu :

- Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka item pertanyaan tersebut valid.
- Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka item pertanyaan tersebut tidak valid

Hasil pengujian validitas disajikan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3, dan Tabel 4 berikut ini

**Tabel 2.** Uji Validitas X1

Item	R <sub>h</sub>	R <sub>t</sub>	Keterangan
X1.1	0,685	0.196	Valid
X1.2	0,585	0.196	Valid



Item	R <sub>h</sub>	R <sub>t</sub>	Keterangan
X1.3	0,602	0,196	Valid
X1.4	0,681	0,196	Valid
X1.5	0,748	0,196	Valid
X1.6	0,579	0,196	Valid

**Tabel 3.** Uji Validitas X2

Item	R <sub>h</sub>	R <sub>t</sub>	Keterangan
X2.1	0,764	0,196	Valid
X2.2	0,766	0,196	Valid
X2.3	0,697	0,196	Valid
X2.4	0,756	0,196	Valid
X2.5	0,539	0,196	Valid
X2.6	0,523	0,196	Valid

**Tabel 4.** Uji Validitas X3

Item	R <sub>h</sub>	R <sub>t</sub>	Keterangan
X3.1	0,670	0,196	Valid
X3.2	0,762	0,196	Valid
X3.3	0,679	0,196	Valid
X3.4	0,666	0,196	Valid
X3.5	0,555	0,196	Valid
X3.6	0,515	0,196	Valid

**Tabel 5.** Uji Validitas Y

Item	R <sub>h</sub>	R <sub>t</sub>	Keterangan
Y	0,701	0,196	Valid
Y	0,770	0,196	Valid
Y	0,734	0,196	Valid
Y	0,543	0,196	Valid
Y	0,638	0,196	Valid
Y	0,573	0,196	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tax amnesty, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dianggap valid. Hal ini terjadi karena nilai r hitung > r tabel yakni 0,196.

### 3.1.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas digunakan untuk mengukur koefisien Alpha pada setiap variabel terhadap jawaban kuesioner dengan menggunakan metode Alpha Cronbach Pengambilan keputusan dari uji reliabilitas. (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa:

1. Apabila nilai alpha Cronbach > 0,7, maka suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel.
2. Apabila nilai alpha Cronbach < 0,7, maka suatu konstruk atau variabel dikatakan tidak reliable.

**Tabel 6.** Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Hasil
Tax Amnesty (X1)	0,721	0,70	Reliabel
Sosialisasi Pajak(X2)	0,756	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	0,716	0,70	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,743	0,70	Reliabel

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji reliabilitas bahwa variabel tax amnesty, sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan nilai Cronbach's Alpha persepsi tax amnesty sebesar 0,721, sosialisasi pajak sebesar 0,756, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,716, dan penerimaan pajak sebesar 0,743 lebih besar dari 0,70. Maka jawaban responden tersebut dikatakan reliabel.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah distribusi residual dalam model regresi memiliki pola distribusi yang normal. Pengujian dilakukan dengan menganalisis uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Metode Kolmogorov-Smirnov dipilih karena jumlah sampel yang digunakan lebih dari 30. Dapat dilihat pada tabel berikut



Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal, atau memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 7.** Uji Normalitas

		<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	<b>Unstandardized Residual</b>
	N	100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3.53047885	
Most Extreme Differences	Absolute	,061	
	Positive	,039	
	Negative	-,061	
Test Statistic		,061	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>d</sup>	
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal, atau memenuhi asumsi normalitas.

### 3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah upaya untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel independen. Diagnosis sederhana tidak adanya multikolinearitas pada model regresi adalah angka toleransi di atas  $> 0,10$  dan nilai VIF di bawah  $< 10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table 6 berikut ini.


**Tabel 8.** Uji Multikolinearitas

Model	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>		<b>Collinearity Statistics</b>	
	Tolerance	VIF		
	Tax Amnesty (X1)	.299	3.343	
1	Sosialisasi Pajak (X2)	.365	2.738	
	Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	.390	2.565	
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)				

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian, terlihat bahwa semua variabel independen yang digunakan sebagai prediktor model regresi memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  yang berarti tidak ada korelasi antar variabel. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan variabel independen yang memiliki nilai VIF  $< 10$ . Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3.2.3 Uji heteroskedastisitas

Dalam menganalisis heteroskedastisitas, scatterplot digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Pada penelitian ini, scatterplot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residual studentized (SRESID). Deteksi heteroskedastisitas dalam model regresi homoskedastisitas dianggap sebagai ciri positif dalam model regresi yang lebih baik karena menunjukkan bahwa varians kesalahan model realitas konstan.

**Gambar 2.** Uji heteroskedastisitas



Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Regression Studentized Residual) secara merata. Pola sebaran ini tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang jelas, seperti bergelombang, melebar, atau menyempit. Selain itu, penyebaran titik-titik data terlihat acak dan tidak membentuk pola spesifik, serta tidak terkonsentrasi pada satu area tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data ini, karena pola sebaran data tidak menunjukkan pola tertentu.

**Tabel 9.** Heteroskedastisitas Spearman Rho

			Tax Amnesty	Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Tax Amnesty	Correlation Coefficient	1,000	,763**	,765**	,029
		Sig. (2-tailed)	.	<,001.	<,001	,775
		N	100	100	100	100
	Sosialisasi Pajak	Correlation Coefficient	,763**	1,000	,683**	,079
		Sig. (2-tailed)	<,001	.	<,001	,435
		N	100	100	100	100
	Kepatuhan Wajib Pajak	Correlation Coefficient	,765**	,683**	1,000	,042
		Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.	,675
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,029	,079	,042	1,000
		Sig. (2-tailed)	,775	,435	,675	.
		N	100	100	100	100

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi Tax Amnesty  $0.775 > 0.05$ , Sosialisasi Pajak  $0.435 > 0.05$ , Kepatuhan Wajib Pajak  $0.675 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

### 3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari uji regresi berganda adalah untuk mengevaluasi hubungan antara tiga variabel independen, yakni Tax Amnesty dan Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap variabel dependen, yaitu Penerimaan Pajak. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan pada Tabel 8 berikut ini :

**Tabel 10.** Uji Regresi Linier berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,765	2,170		,353	,725
Tax Amnesty	,264		,128	,241	2,071 ,041
Sosialisasi Pajak	,397		,123	,341	3,231 ,002
Kepatuhan Wajib Pajak	,341		,127	,274	2,683 ,009

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan data tabel 10, maka persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 0.765 + 0.264 X_1 + 0.397 X_2 + 0.341 X_3 + e \quad (2)$$

Jika nilai koefisien Standarized dari satu variabel independen lebih besar daripada variabel independen lainnya, dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut memberikan pengaruh dominan terhadap variabel dependen. Dari hasil koefisien regresi di atas, variabel independen menunjukkan pengaruh dominan pada variabel dependen.

### 3.4 Koefisien Korelasi dan Determinan

#### 3.4.1 Koefisien dan Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinan dilakukan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dalam variabel dependen. Hasil uji koefisien determinan dapat ditemukan dalam tabel berikut :

**Tabel 11.** Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 <sup>a</sup>	,610	,598	3,585

**Model Summary<sup>b</sup>**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X2), Tax Amnesty (X1)				
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)				

Pada tabel 11 tersebut menunjukkan nilai R sebesar 0,781, mengindikasikan hubungan kuat (78,1%) antara Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Adjusted R Square sebesar 0,610 menunjukkan bahwa 61% variabel Penerimaan Pajak dijelaskan oleh variabel independen, sementara 39% dipengaruhi faktor lain. Nilai Std. Error of the Estimate sebesar 3,585 mencerminkan ketepatan prediksi model, di mana semakin kecil nilai ini, semakin baik prediksinya.

**3.4.2 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)**

Uji pengaruh parsial (t-test) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial, dan dianggap tidak ada pengaruh. Tabel t dapat diakses menggunakan rumus  $a/2$ ;  $n-k-1 = 0,05/2 ; 100 - 3 - 1 = 0,025 ; 96$ . Oleh karena itu, nilai t hitung yang diperoleh adalah 1,984.

**Tabel 12.** Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

<b>Model</b>	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>			<b>t</b>	<b>Sig.</b>
	<b>Unstandardized Coefficients</b>	<b>B</b>	<b>Standardized Coefficients</b>	<b>Beta</b>	
1 (Constant)	,765	2,170			,353 ,725
Tax Amnesty	,264		,128		,241 2,071 ,041
Sosialisasi Pajak	,397		,123		,341 3,231 ,002
Kepatuhan Wajib Pajak	,341		,127		,274 2,683 ,009
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak					

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel independen lebih besar daripada t tabel sebesar 1,984. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel independen yang lebih kecil dari 0,050. Hal ini mengidentifikasi bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh positif yang signifikansi secara parsial terhadap Penerimaan Pajak. Oleh karena itu, hipotesis diterima.

**3.4.3 Uji Pengaruh Simultan (F)**

Uji F menilai pengaruh bersama Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , variabel dianggap berpengaruh bersama. Alternatifnya, dibandingkan dengan F tabel yang dihitung sebagai  $(k ; n-k) = (3 ; 97)$ , dengan F tabel = 2,70.

**Tabel 13.** Uji Pengaruh Simultan (F)

<b>Model</b>	<b>ANOVA<sup>a</sup></b>				
	<b>Sum of Squares</b>	<b>df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1 Regression	1927,688	3	642,563	49,990	<,001 <sup>b</sup>
Residual	1233,964	96	12,854		
Total	3161,651	99			
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)					
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Wajib Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X2), Tax Amnesty (X1)					

Berdasarkan Uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,001 ( $< 0,05$ ) dan F hitung 49,990 ( $> F$  tabel 2,70), sehingga dapat disimpulkan bahwa Tax Amnesty, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

**3.5 Pembahasan****3.5.1 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan t hitung  $2,071 > t$  tabel 1,984 dan signifikansi  $0,041 < 0,05$ . Nilai koefisien positif 0,264 mengindikasikan korelasi positif, di mana program ini efektif mendorong partisipasi wajib pajak melalui insentif dan penghapusan sanksi administratif, meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat. Temuan ini sejalan dengan (Rumpi Rumbewasa, 2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak, didukung oleh kebijakan insentif yang efektif, (Sumatriani et al., 2022) dan (Rahayu & Muslim, 2023) menyatakan program tax amnesty mendorong wajib pajak melaporkan hartanya secara sukarela, meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT, serta mendukung ekstensifikasi pajak dengan menambah subjek dan objek pajak.

**3.5.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**



Hasil uji t menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan t hitung  $3,231 > t$  tabel 1,984 dan signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Nilai koefisien positif 0,397 mengindikasikan korelasi positif, di mana sosialisasi yang efektif melalui seminar, lokakarya, dan media digital meningkatkan kesadaran wajib pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan (Sari et al., 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan penerimaan pajak karena wajib pajak menjadi lebih sadar dan memahami nilai yang berikan kepada negara. Selain itu, hasil ini juga relevan dengan penelitian (Yanti et al., 2022) serta (Rudianti & Endarista, 2021) yang menegaskan bahwa sosialisasi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan dan penerimaan pajak melalui peningkatan pemahaman serta akses informasi perpajakan.

### 3.5.3 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak, dengan t hitung  $2,683 > t$  tabel 1,984 dan signifikansi  $0,009 < 0,05$ . Nilai koefisien positif 0,341 mengindikasikan korelasi positif, di mana kepatuhan yang tinggi, didorong oleh insentif, pengawasan, dan edukasi, meningkatkan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Riyadi et al., 2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil ini juga relevan dengan penelitian (Sulistyorini & Latifah, 2022), serta (Rakhmadhani, 2020) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berdampak signifikan pada penerimaan pajak melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Program tax amnesty yang efektif dapat mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara. Semakin luas pemahaman masyarakat mengenai program ini, semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan pajak. Selain itu, sosialisasi pajak yang terstruktur dan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, di mana edukasi yang jelas dan akses informasi yang mudah membuat wajib pajak lebih sadar akan tanggung jawab perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, karena tingginya tingkat kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan memperkuat stabilitas penerimaan negara. Secara simultan, kombinasi dari tax amnesty, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak meningkatkan penerimaan pajak, mendukung stabilitas fiskal, serta memperkuat sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah responden yang digunakan, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, meningkatkan jumlah sampel, serta mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan pajak, seperti kebijakan insentif pajak dan perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama, kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia yang telah memberikan izin untuk mengakses data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terima kasih khusus kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah memfasilitasi pengumpulan data serta memberikan informasi berharga terkait pelaksanaan kebijakan perpajakan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para responden, yaitu wajib pajak badan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan moral, motivasi, serta doa yang tiada henti, yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam bidang perpajakan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

## REFERENCES

- Arifin, Y. (2023). Pengaruh Tax Amnesty, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 1(2). <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i1.3135>
- Aritonang, M. D., & Saragih, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Barat. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.54367/jimat.v3i1.3620>



- Faisol, I. A., & Pebriyanti, C. L. (2022). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-  
Final pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *Jurnal Akuntansi*, 18(02), 98–106.  
<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v18i2.1085>
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasbullah, I. I. K. (2021). Tax Amnesty, Kepatuhan Wp Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, 01(02), 89–95. <https://doi.org/10.47065/jamek.v1i2.103>
- Nova, N. K. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Daerah Yang Dimoderasi Oleh Peningkatan  
Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1555–1566.  
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.886>
- Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Review of Applied Accounting Research*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.30595/raar.v3i1.14281>
- Rajendra, R. (2023). Disebut Mahfud MD Tak Jelas Hasilnya, Ini Daftar Konglomerat Ikut Tax Amnesty. *Bisnis.Com*.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231224/259/1726861/disebut-mahfud-md-tak-jelas-hasilnya-ini-daftar-konglomerat-ikut-tax-amnesty>
- Rakhmadhani, V. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Ekonam: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.37577/ekonam.v2i1.202>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak  
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(02), 11.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rudianti, W., & Endarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui  
Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis* <Https://Tambara.e-Journal.Id/Medikonis/Index> Tarif, 12(1), 69–90. <https://doi.org/10.52659/MEDIKONIS.V12I1.34>
- Rumpi Rumbewasa, I. S. (2024). Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak  
Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(4), 454–464. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan  
Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Situmorang, D. M., & Pratama, E. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 115–122. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.4620>
- Sri Mulyani Indrawati. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal  
Anggaran, 1–41. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b5715b29-76d8-4357-8cd6-9ce98209c4f3/informasi-apbn-2021.pdf>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cetakan ke). Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 01(01), 105–112.  
<https://doi.org/10.34152/embja.v1i1.451>
- Sumatriani, Syamsuddin, Muslimin, Annur, A. H., & Alisyah, R. (2022). Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan  
Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening (Studi Wajib  
Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada  
Masyarakat*, 98–103. <https://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/view/3830>
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi  
Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisat*, 17(1). <https://doi.org/10.36002/jep.v17i1.1736>.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>